

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam dimensi akidah, ibadah, dan semua bentuk transaksi, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Islam memberikan aturan terhadap semua gerak langkah manusia dan islam juga memberi aturan terhadap barang-barang yang menjadi obyek untuk kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, Islam mengatur bagaimana seseorang harus berekonomi atau bagaimana cara seseorang melakukan aktivitas ekonomi. Dan Islam juga mengatur tentang barang-barang apa saja yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan untuk ditransaksikan oleh para pelaku ekonomi. Jadi obyek kajian ekonomi islam adalah *pertama*, terhadap pelaku ekonomi dan yang *kedua*, adalah terhadap barang-barang yang dijadikan obyek berekonomi.¹

Menurut Islam, setiap individu bertanggung jawab (akuntabel) atas semua amalnya yang dilakukan di dunia. Dia akan dipahalai untuk amalnya yang baik dan dihukum untuk amal buruknya di hari kiamat. Akuntabilitas atas tindakan individu tidak akan bermakana jika individu yang bersangkutan tidak diberi kebebasan yang cukup untuk bertindak secara independen. Islam menaruh nilai yang tinggi pada kebebasan bertindak individu di segala bidang

¹ Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV.Puta Media Nusantara, 2010), 5-6.

kegiatannya.² Salah satunya dalam bidang muamalah atau Fiqh Muamalah-pun sudah diatur, dapat diketahui bahwa Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³ Allah Berfirman dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188, sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِثْمٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188).⁴

Jadi dalam persoalan-persoalan Muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor

²Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip-Prinsip Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), 44.

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2001), 15.

⁴QS. Al-Baqarah (2): 188.

tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan.⁵

Adapun perjanjian kerjasama atau Bagi Hasil yang menggunakan Akad *Musyarakah* atau *Syirkah* dan *Mudharabah* yang menjadi kebiasaan masyarakat nelayan di Desa Tlesah. Akad musyarakah atau syirkah merupakan akad kerjasama yang didasarkan bagi hasil. Berbeda dengan akad mudharabah dimana pemilik dana menyerahkan modal sepenuhnya dan pengelola dana berkontribusi dalam kerja. Sedangkan dalam akad musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal *Mitra Musyarakah* untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁶ Namun dalam pasal 1601 BAB ke tujuh A tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam KUHPerdara yang bunyinya :

“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”.⁷

Namun Akad Kerjasama atau Bagi Hasil yang terjadi dimasyarakat Nelayan di Desa Tlesah pada umumnya minim pengetahuan dalam bermuamalah dan Financial, mereka tentunya sangat membutuhkan peralatan

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), 06.

⁶Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 95.

⁷Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004), 391.

dan modal untuk berlayar, dalam hal ini mereka membutuhkan suntikan modal dari pihak lain. Sebagian Nelayan Desa Tlesah yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata turut berkjasama dengan para nelayan lainnya untuk mendapatkan ikan, salah satu nelayannya yaitu Pemilik Kapal atau disebut juragan kapal berkontribusi atas perahu serta peralatan yang dibutuhkan dan yang Nelayan lainnya atau yang biasa disebut dengan anak buah kapal berkontribusi atas badan atau pekerjaan atau modal, dalam *Fiqh Klasik* kerjasama ini disebut sebagai *Musyarakah*. Adapun sebagian masyarakat yang menggunakan akad *Mudharabah*. Jadi di Desa Tlesah ini ada yang menggunakan akad *Musyarakah* dan ada yang menggunakan akad *mudharabah*. Akan tetapi Nelayan di Desa Tlesah tidak menentu dalam hal pendapatan penangkapan ikan di laut karena tergantung musimnya. Jika musim ikan tiba, maka hasil pendapatan yang akan diterima akan semakin meningkat, dan sebaliknya kalau musim peceklik tiba, maka hasil yang didapat semakin menurun atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini dapat mempengaruhi dalam pembagian hasil maupun kerugiannya.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan judul Penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”**.

⁸Munahar, Selaku Nelayan, *Wawancara Langsung* (Tlesah, 20 Maret 2020).

Dengan menggunakan akad *Musyarakah* dimana akad *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau kompetensi *expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Kerjasama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Cara Pembagian Keuntungan Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Dengan Menggunakan Akad Musyarakah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Akad Kerjasama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Cara Pembagian Keuntungan Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Tlesah Kecamatan

Tlanakan Kabupaten Pamekasan Dengan Menggunakan Akad Musyarakah .

D. Kegunaan Penelitian

Setiap aktivitas yang dilakukan terutama usaha penelitian yang berusaha untuk menemukan konsep-konsep baru dalam bidang tertentu, lebih bermakna jika hasil penelitian tersebut dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian ini.

1. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah sebagai tambahan wawasan keilmuan. Dan juga menerapkan ilmu yang sudah didapatkan tentang bagaimana penerapan bagi hasil yang sesuai dengan hukum islam. Selain itu juga untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil nelayan di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

2. Bagi IAIN Madura

Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA) sebagai tambahan informasi, wawasan dan referensi di perpustakaan bagi mahasiswa maupun mahasiswi dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul ataupun lainnya.

3. Bagi Masyarakat Nelayan

Bagi masyarakat Desa Tlesah pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya, hasil penelitian ini kedepannya diharapkan dan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam proses dan implementasi atas kerjasama yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan dan juga peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi Desa Tlesah.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu di jabarkan, agar pembaca dengan mudah memahami istilah-istilah yang di gunakan. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

1. Syariat : dalam arti hukum islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum
2. Muamalah : dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.
3. Bagi Hasil : adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar Kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha itu benar-benar terjadi.
4. Nelayan Buruh : adalah nelayan yang menggunakan tangkap orang lain.
5. Juragan Darat Laut : Juragan darat laut atau Pemilik Kapal adalah orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan serta ikut atau tidak dalam operasi penangkapan ikan di laut Mereka menerima bagi hasil sebagai pemilik unit penangkapan sesuai kesepakatan di awal.
6. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau kompetensi *Expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Jadi maksud Judul berdasarkan Definisi Istilah adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik

Kapal dan Nelayan dengan menggunakan Akad Musyarakah yang terjadi
di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.